



PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Hisam Ambarak Bin Abdul Rahman Ambarak, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 08 September 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMD Bank SULUTGo, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lingkungan I, RT. 002, No. 89. A Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jein Djauhari, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jln. Puskesmas, RT. 14, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor 29/SK.Kh/2018/PA.Ktg, tanggal 25 Juli 2018, sebagai Pemohon;

melawan

Indriany Yustisia Tunggal, Amd. Keb Binti Gani Tunggal, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 07 November 1986, agama Islam, pekerjaan ASN pada Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jln. Pierre Tandean RT. 22, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 499/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 499/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 26 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2013 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, sebagaimana bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor: 113/11/VI/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juni 2013 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon di Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan Perempuan yang masing-masing diberi Nama :
 - a. Mikail Ambarak, Umur 3 Tahun 9 Bulan
 - b. Alexandra Ambarak, 4 Bulan

Anak tersebut dalam asuhan termohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tanggal 8 Bulan Februari 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain;
 - a. Termohon tidak menjalani kewajiban sebagai seorang Istri dalam hal kesedian waktu untuk bersama dan nafkah batin kepada Pemohon, juga Termohon lebih banyak diluar rumah.

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 499/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon sering kali melakukan kekerasan pshisikis terhadap anak dengan cara mebentak-bentak, sehingga Pemohon Khawatir akan terhambatnya perkembangan anak untuk tumbuh dewasa secara normal.
- c. Termohon selalu berkata kasar terhadap Pemohon, dan sering juga beberapa kali Pemohon diusir dari dalam rumah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Januari 2018 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dimana Termohon didepan rumah berteriak bahwa Pemohon tidak berguna sebagai suami, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 499/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang oleh kuasa Pemohon menyatakan bahwa ada sedikit perbaikan pada posita poin 1 tertulis tanggal 15 Juni 2013, seharusnya tanggal 05 Juni 2013 sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 113/II/VI/2013 tertanggal 5 Juni 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P;

Bahwa selain bukti P tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Sapii Lasabuda bin Rajab Lasabuda, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Togid, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, karena sejak dahulu saksi bekerja dengan Pemohon sebagai mandor sawah Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 499/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, hanya mendengar Termohon berkata kasar kepada Pemohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. **Cristian Dehan Kainde bin Joice Lengkong**, umur 28 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai BUMD, bertempat tinggal di Lingkungan V, Desa Karombasan, Kecamatan Wanea, Kota Manado, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan mendengar Termohon menanyakan kepada Pemohon untuk apa datang ke rumah Termohon, yang saksi ketahui kejadian tersebut terjadi pada tahun lalu ;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, hanya yang saksi ketahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sekitar tujuh bulan lamanya, dan setelah berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, dan telah memohon putusan;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 499/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak hadir, maka majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 Tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar formil permohonan perceraian a-quo dapat diperiksa, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan ikatan perkawinannya dengan Termohon, dan berdasarkan bukti P tersebut di muka, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Juni 2013 dengan demikian maka dalil-dalil permohonan Pemohon selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 499/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, syarat untuk dapatnya permohonan ini dikabulkan dengan verstek telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu :

- Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;
- Termohon tidak hadir;
- Tidak hadirnya Termohon tanpa halangan yang sah menurut hukum dan;
- permohonan Pemohon telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hukum acara perdata yang berlaku, seharusnya permohonan ini dikabulkan tanpa melalui proses pembuktian terlebih dahulu, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka pembuktian dalam perkara ini bukanlah benar-benar untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, melainkan pembuktian dalam hal ini hanyalah bertujuan agar jangan sampai tidak hadirnya Termohon merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak untuk memperlancar dan mempermudah perceraian dan karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini sama sekali tidak terdapat adanya indikasi bahwa ketidak hadirannya Termohon adalah didasarkan atas kesepakatan perceraian yang mengarah kepada penyelundupan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 499/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Hisam Ambarak Bin Abdul Rahman Ambarak) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Indriany Yustisia Tunggal, Amd. Keb Binti Gani Tunggal) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I dan Ismail, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 499/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I
Hakim Anggota,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Ismail, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 325.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 416.000,-

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 499/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)